



PUTUSAN

Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moch. Iqbal Alias Andri Bin Yuhismi**
Tempat lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Laswi Kampung Cipicung RT.03 RW.01 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 September 2017.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2017.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Nopember 2017.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 26 Februari 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb. tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb. tanggal 30 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : PDM – 529/CIMAH/11/2017 tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **MOCH IQBAL Alias ANDRI Bin YUHISMI** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH IQBAL Alias ANDRI Bin YUHISMI** berupa pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa MOCH. IQBAL ALS ANDRI BIN YUHISMI sekitar Bulan Desember 2016 s/d Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di rumah saksi DANI JUHAENI BIN LILI di Kp. Sukamanah RT. 001/012. Ds. Majakerta Kec. Majalaya Kab. Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan Desember 2014 saksi DANI JUHAENI BIN LILI mengkredit 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Suzuki Futura warna putih tahun pembuatan 2014 Nopol : D 8456 VQ ke lising Bank CIMB NIAGA dengan cara menyicil dengan uang muka / Dp senilai Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) selama 35x cicilan, dengan jumlah cicilan perbulannya Rp.3.220.000,-(tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayarannya terkadang saksi DANI JUHAENI BIN LILI langsung datang ke lising Bank CIMB NIAGA, terkadang membayarnya lewat transfer dan terkadang juga membayar langsung ke Kolektor yakni ke terdakwa; adapun cicilan yang pernah dibayarkan kepada terdakwa yaitu Untuk Membayar Cicilan ke-26 (Bulan Desember 2016) caranya saksi DANI JUHAENI BIN LILI mentranper uang dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank MANDIRI An SELY SOLIHAT sebesar Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Membayar Cicilan ke-27 (Bulan Januari 2017) caranya saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan langsung ke terdakwa di Rumah saksi DANI JUHAENI BIN LILI sebesar Rp.3.222.000,-(tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), tidak memakai Kwitansi tetapi waktu itu disaksikan oleh Istri saksi DANI JUHAENI BIN LILI / saksi NOVIANTINI, dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI Mentranper uang dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank MANDIRI An SELY SOLIHAT sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Penanganan, Untuk Membayar Cicilan ke-28 (Bulan Pebruari 2017) saksi DANI JUHAENI BIN LILI tidak Membayar Cicilan Namun saksi DANI JUHAENI BIN LILI Mentranper dari Rekening Bank BRI Ke Rekening Bank MANDIRI An SELY SOLIHAT sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Penanganan, selanjutnya saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan secara langsung ke terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Indo Mart Jelekong, untuk membayar cicilan ke 29 (Maret 2017) caranya saksi DANI JUHAENI BIN LILI mentranper dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI sebanyak 2x masing masing Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan uang secara langsung ke terdakwa di depan Puskesmas Solokan Jeruk sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Biaya Penanganan. Untuk Membayar Cicilan ke-30 (Bulan April 2017) caranya saksi DANI JUHAENI BIN LILI mentranper dari

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI ke Rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan secara langsung ke terdakwa di Rumah saksi DANI JUHAENI BIN LILI sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Penanganan, untuk Cicilan ke-31 (Bulan Mei 2017) saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan secara langsung di rumahnya sebesar Rp 3.222.000 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) tidak memakai kwitansi tetapi waktu itu disaksikan oleh Istri saksi DANI JUHAENI BIN LILI, dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI mentranper uang dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI sebesar Rp 690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk biaya Penanganan dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan uang secara langsung Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dirumahnya untuk biaya Penangan dan 3 hari kemudian saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan lagi Uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Penanganan di Jelekong / didepan Indo Mart.

- Bahwa cicilan ke 26 s/d 31 ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CIMB Niaga melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi DANI JUHAENI BIN LILI mau menyerahkan uang cicilan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan kalau dia adalah Kolektor dari CIMB Niaga (PT. Portal) dan berkata "biar setoran sama saksi dan nanti bukti setorannya akan diserahkan" tetapi sampai sekarang tidak adabukti setorannya dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI tidak mengetahui kalau ternyata sejak tanggal 8 Oktober 2016 terdakwa sudah di PHK oleh PT.Portal. Selanjutnya saksi DANI JUHAENI BIN LILI juga percaya karena sebelumnya saksi DANI JUHAENI BIN LILI pernah menitipkan uang setoran Mobil tersebut / cicilan ke- 24 dan cicilan ke-25 kepada terdakwa dan oleh terdakwa disetorkan ke Bank CIMB meskipun waktu disetorkanya tidak sesuai dengan saksi menyerahkannya Uang setoran tersebut, yang mana pada waktu itu untuk Cicilan ke-24 saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan uang ke terdakwa tersebut tanggal 14 Oktober 2016, dan oleh terdakwa disetorkan ke Bank CIMB tersebut tanggal 31 Januari 2017, dan untuk Cicilan ke-25 saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan uang tersebut tanggal 13 Nopember 2016, oleh terdakwa disetorkan ke Bank CIMB tersebut tanggal 01 Maret 2017;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANI JUHAENI BIN LILI mengalami kerugian sebesar Rp.21.110.000,- (Dua Puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MOCH. IQBAL ALS ANDRI BIN YUHISMI sekitar Bulan Desember 2016 s/d Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di rumah saksi DANI JUHAENI BIN LILI di Kp. Sukamanah RT. 001/012. Ds. Majakerta Kec. Majalaya Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan Desember 2014 saksi DANI JUHAENI BIN LILI mengkredit 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Suzuki Futura warna putih tahun pembuatan 2014 Nopol : D 8456 VQ ke lising Bank CIMB NIAGA dengan cara menyicil dengan uang muka / Dp senilai Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) selama 35x cicilan, dengan jumlah cicilan perbulannya Rp.3.220.000,-(tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayarannya terkadang saksi DANI JUHAENI BIN LILI langsung datang ke lising Bank CIMB NIAGA, terkadang membayarnya lewat transfer dan terkadang juga membayar langsung ke Kolektor yakni ke terdakwa; adapun cicilan yang pernah dibayarkan kepada terdakwa yaitu Untuk Membayar Cicilan ke-26 (Bulan Desember 2016) caranya saksi DANI JUHAENI BIN LILI mentranper uang dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank MANDIRI An SELY SOLIHAT sebesar Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Membayar Cicilan ke-27 (Bulan Januari 2017) caranya saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan langsung ke terdakwa di Rumah saksi DANI JUHAENI BIN LILI sebesar Rp.3.222.000,-(tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), tidak memakai Kwitansi tetapi waktu itu disaksikan oleh Istri saksi DANI JUHAENI BIN LILI / saksi NOVIANTINI, dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANI JUHAENI BIN LILI Mentranper uang dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank MANDIRI An SELY SOLIHAT sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Penanganan, Untuk Membayar Cicilan ke-28 (Bulan Pebruari 2017) saksi DANI JUHAENI BIN LILI tidak Membayar Cicilan Namun saksi DANI JUHAENI BIN LILI Mentranper dari Rekening Bank BRI Ke Rekening Bank MANDIRI An SELY SOLIHAT sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Penanganan, selanjutnya saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan secara langsung ke terdakwa sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Indo Mart Jelekong, untuk membayar cicilan ke 29 (Maret 2017) caranya saksi DANI JUHAENI BIN LILI mentranper dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI sebanyak 2x masing masing Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan uang secara langsung ke terdakwa di depan Puskesmas Solokan Jeruk sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Biaya Penanganan. Untuk Membayar Cicilan ke-30 (Bulan April 2017) caranya saksi DANI JUHAENI BIN LILI mentranper dari rekening Bank BRI ke Rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan secara langsung ke terdakwa di Rumah saksi DANI JUHAENI BIN LILI sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Penanganan, untuk Cicilan ke-31 (Bulan Mei 2017) saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan secara langsung di rumahnya sebesar Rp 3.222.000 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) tidak memakai kwitansi tetapi waktu itu disaksikan oleh Istri saksi DANI JUHAENI BIN LILI, dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI mentranper uang dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI sebesar Rp 690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk biaya Penanganan dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan uang secara langsung Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dirumahnya untuk biaya Penangan dan 3 hari kemudian saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan lagi Uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuik biaya Penanganan di Jelekong / didepan Indo Mart.

- Bahwa cicilan ke 26 s/d 31 ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CIMB Niaga melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANI JUHAENI BIN LILI mengalami kerugian sebesar Rp.21.110.000,- (Dua Puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dani Juhaeni Bin Lili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui sekitar bulan Desember 2016 s/d Mei 2017 bertempat di rumah saksi tepatnya di Kampung Sukamanah RT.01 RW.12 Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menggelapkan berupa uang sejumlah Rp.21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada bulan Desember 2014 saksi mengkredit 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki Futura warna putih tahun pembuatan 2014 No.Pol : D.8456.VQ ke Lising Bank CIMB Niaga dengan cara menyicil dengan uang muka / DP senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selama 35x cicilan, dengan jumlah cicilan perbulannya Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayarannya terkadang saksi langsung datang ke lising Bank CIMB NIAGA, terkadang membayarnya lewat transfer dan terkadang juga membayar langsung ke Kolektor yakni terdakwa, adapun cicilan yang pernah dibayarkan kepada terdakwa yaitu untuk membayar cicilan ke-26 (bulan Desember 2016) caranya saksi mentrasfer uang dari rekening Bank BRI ke Rekening Mandiri atas nama Sely Solihat sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya untuk membayar cicilan ke-27 (Bulan Januari 2017) caranya saksi menyerahkan langsung ke terdakwa di rumah saksi sebesar Rp. 3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) tidak memakai kuitansi tetapi waktu itu disaksikan oleh istri saksi yaitu Sdr. Noviantini dan saksi mentrasfer dari Rekening Bank BRI ke rekening Bank Mandiri A.n Sely Solihat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya penanganan, kemudian untuk membayar cicilan ke-28 (bulan Februari 2017) saksi tidak membayar cicilan namun mentrasfer dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank Mandiri A.n Sely Solihat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan, selanjutnya saksi menyerahkan secara langsung ke terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Indomaret Jelekong untuk membayar cicilan ke-29 (Maret 2017) caranya saksi Menstransfer dari rekening bank BRI ke bank BCA A.n Dwi Diani Anggaeni sebanyak 2x masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang secara langsung ke terdakwa di depan Puskesmas Solokan Jeruk sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan, untuk membayar cicilan yang ke-30 (bulan April 2017) caranya saksi mentrasfer dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA A.n Dwi Diani Anggaeni sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi menyerahkan secara langsung ke terdakwa di rumah saksi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya penanganan, untuk cicilan ke-31 (bulan Mei 2017) saksi menyerahkan secara langsung kepada terdakwa di rumah saksi sebesar Rp.3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) tidak memakai kuitansi tetapi waktu itu di saksikan oleh istri saksi dan saksi mentrasfer dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA A.n Dwi Diani Anggaeni sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) di rumahnya untuk biaya penanganan saksi menyerahkan uang secara langsung Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah saksi untuk biaya penanganan dan tiga hari kemudian saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan di Jelekong atau di depan Indomart, dan benar cicilan ke-26 s.d ke-31 ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CIMB NIAGA melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran tidak melakukan kwitansi, dan waktu itu terdakwa mengatakan besoknya akan menyerahkan bukti kwitansinya, tetapi hingga sekarang terdakwa tidak menyerahkan bukti kwitansi tersebut.
- Bahwa dari pihak terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

2. Noviantini Binti Sapri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui sekitar bulan Desember 2016 s/d Mei 2017 bertempat di rumah saksi tepatnya di Kampung Sukamanah RT.01 RW.12 Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah suami saksi sendiri yakni Sdr. Dani Juhaeni.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menggelapkan berupa uang sejumlah Rp.21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa diketahui perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada bulan Desember 2014 suami saksi mengkredit 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki Futura warna putih tahun pembuatan 2014 No.Pol : D.8456.VQ ke Lising Bank CIMB Niaga dengan cara menyicil dengan uang muka / DP senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selama 35x cicilan, dengan jumlah cicilan perbulannya Rp.3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayarannya terkadang suami saksi langsung datang ke lising Bank CIMB NIAGA, terkadang membayarnya lewat transfer dan terkadang juga membayar langsung ke Kolektor yakni terdakwa, dan setiap suami saksi menyerahkan uang kepada terdakwa saksi mengetahuinya, dan diketahui bahwa cicilan ke-26 s.d ke-31 yang diserahkan kepada terdakwa ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CIMB NIAGA melainkan digunakan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi terdakwa, serta pada saat melakukan pembayaran kepada terdakwa suami saksi tidak diberikan tanda bukti berupa kwitansi.

- Bahwa pada saat suami saksi melakukan pembayaran tidak melakukan kwitansi, dan waktu itu terdakwa mengatakan besoknya akan menyerahkan bukti kwitansinya, tetapi hingga sekarang terdakwa tidak menyerahkan bukti kwitansi tersebut.
- Bahwa dari pihak terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut suami saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

3. Dwi Diani Anggaeni Binti Dadang Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Dani Juhaeni.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan terdakwa merupakan adik se ibu saksi.
- Bahwa benar ada yang mentransfer sejumlah uang kepada rekening Bank BCA dengan Nomor 3371639151 milik saksi, dan yang mentransfernya adalah Sdr. Dani Juhaeni.
- Bahwa Sdr. Dani Juhaeni mentransfer uang sebanyak 4x kepada rekening milik saksi diantaranya : Bulan Maret 2017 2x masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Bulan April 1x Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan bulan Mei 2017 1x Rp.659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa diketahui Sdr. Dani Juhaeni mentransfer uang ke rekening BCA milik terdakwa berawal terdakwa meminjam kartu ATM Bank Bca milik saksi sehubungan ada orang yang ingin mentransfer ke terdakwa tersebut tidak mempunyai kartu ATM. Selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat ke ATM BCA dan mengambil uang yang jumlahnya sesuai dengan yang telah diambil tersebut oleh terdakwa tersebut, setelah itu uang yang telah diambil

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi langsung diserahkan ke terdakwa dan kartu ATM milik saksi, oleh saksi dibawa lagi.

- Bahwa diketahui terdakwa bekerja di Lising tetapi saksi tidak mengetahui Lisingnya mana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Keterangan saksi Joanna Octavianus Sahuleka dibacakan di muka persidangan sesuai BAP Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar mekanisme kerja pihak PT Portal tempat saksi bekerja pada saat menjalin kerja sama dengan pihak CIMB Niaga yaitu awlanya atas dasar permintaan dari pihak pengguna jasa yaitu Bank CINB Niaga yang meminta pihak PT. Portal untuk melakukan penagihan cicilan kepada nasabah Bank CINB Niaga yang tidak membayar cicilan/menunggak dengan lama waktu tunggakan cicilan yaitu lebih dari 3(tiga) bulan sampai 7 (tujuh) bulan dan hal tersebut serta yanglainnya kemudian dibuatkan kesepakatan secara tertulis mengenai hak dan kewajiban antara masing-masing pihak (CINB Niaga dan PT. Portal).
- Bahwa benar PT. Portal tempat saksi bekerja sekarang padasekitar tahun 2016 s/d pertengahan tahun 2017 pernah menjalin erjasama dengan pihak Bank SINB Niaga untuk penagihan cicilan terhadap nasabah A.n Dani Juhaeni penduduk Kampung Sukamanah RT.01 RW.12 Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar di PT.Portal pernah ada terdaftar nama karyawan yang bernama Sdr. Moch Iqbal Alias Andri berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh pihak management PT. Portal terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2016 Moch Iqbal diakui sebagai karyawan kontrak PT. Portal namun disurat pemutusan hubungan kerja tertanggal 08 Oktober 2016 maka Sdr. Moch Iqbal Alias Andri tersebut sudah tidak di akui sebagai karyawan PT. Portal dan sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu lagi degan terdakwa Moch Iqbal Alias Andri.
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2017 pihak management PT. Portal tidak memberi surat tugas kepada terdakwa Moch Iqbal Alias Andri dan Sdr. Renol untuk melakukan penagihan keterlambatan cicilan nasabah bank CIMB Niaga a.n. Sdr. Dani Juhaeni.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang angsuran cicilan mobil milik Sdr. Dani Juhaeni.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar Bulan Desember 2016 s.d Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan 2017 bertempat di rumah Sdr. Dani Juhaeni Bin Lili di Kampung Sukamanah RT.01 RW.12 Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa uang yang telah terdakwa gelapkan milik Sdr. Dani Juhaeni adalah uang angsuran cicilan pembayaran mobil sejumlah Rp. 21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja di Bank CIMB NIAGA sebagai colector.
- Bahwa Sdr. Dani Juhaeni merupakan salah satu nasabah / kreditur lising CIMB Niaga yang mengkredit 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki Futura warna putih tahun pembuatan 2014.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menerima titipan uang cicilan untuk kendaraan tersebut diatas yaitu :
 1. Untuk membayar cicilan ke-26 (bulan Desember 2016) caranya Sdr. Dani Juhaeni mentrasfer uang dari rekening Bank BRI ke Rekening Mandiri atas nama Sely Solihat sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk membayar cicilan ke-27 (Bulan Januari 2017) caranya Sdr. Dani Juhaeni menyerahkan langsung kepada terdakwa dirumah Sdr. Dani Juhaeni sebesar Rp.3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) tidak memakai kuitansi tetapi waktu itu disaksikan oleh istri Sdr. Dani Juhaeni dan Sdr. Dani Juhaeni mentrasfer dari Rekening Bank BRI ke rekening Bank Mandiri A.n Sely Solihat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya penanganan.



3. Untuk membayar cicilan ke-28 (bulan Februari 2017) Sdr. Dani Juhaeni tidak membayar cicilan namun mentrasfer dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank Mandiri A.n Sely Solihat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan, selanjutnya Sdr. Dani Juhaeni menyerahkan secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Indomaret Jelekong.
 4. Untuk membayar cicilan ke-29 (Maret 2017) caranya Sdr. Dani Juhaeni menstransfer dari rekening bank BRI ke bank BCA A.n DWI DIANI ANGGRAENI Sebanyak 2x masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dani Juhaeni menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa di depan Puskesmas Solokan Jeruk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan.
 5. Untuk membayar cicilan yang ke-30 (bulan April 2017) caranya Sdr. Dani Juhaeni mentrasfer dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI Sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Dani Juhaeni menyerahkan secara langsung kepada terdakwa di rumah Sdr. Dani Juhaeni sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya penanganan.
 6. Untuk cicilan ke-31 (bulan Mei 2017) Sdr. Dani Juhaeni menyerahkan secara langsung dirumahnya sebesar Rp.3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) tidak memakai kuitansi tetapi waktu itu di saksi oleh istri Sdr. Dani Juhaeni dan Sdr. Dani Juhaeni mentrasfer dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI Sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dirumahnya untuk biaya penanganan Sdr. Dani Juhaeni menyerahkan uang secara langsung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirumahnya untuk biaya penanganan dan tiga hari kemudian Sdr. Dani Juhaeni menyerahkan lagi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan di Jelekong atau di depan Indomart.
- Bahwa cicilan ke-26 s.d ke-31 tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CIMB NIAGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang cicilan kendaraan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Renol secara tunai sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sedangkan yang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Renol karena Sdr. Renol juga merupakan karyawan / kolektor eksternal PT. Portal yang awalnya diberi kuasa oleh Bank CIMB Niaga untuk melakukan penagihan kepada Sdr. Dani Juhaeni.
- Bahwa terdakwa pernah meminta beberapa kali kepada Sdr. Renol untuk memperlihatkan bukti penyerahan uang cicilan mobil dari Sdr. Dani Juhaeni tersebut, namun Sdr. Renol mengatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan ke Bank CIMB Niaga, akan tetapi Sdr. Renol tidak pernah memperlihatkan kepada terdakwa bukti penyerahannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini NIHIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Sukamanah RT.01 RW.12 Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung terdakwa telah diketahui menggelapkan sejumlah uang milik Sdr. Dani Juhaeni ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan collector Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima beberapa kali angsuran cicilan kendaraan mobil milik Sdr. Dani Juhaeni ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan angsuran cicilan kendaraan mobil tersebut kepada Pihak Bank ;
- Bahwa benar terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Dani Juhaeni mengalami kerugian materi sebesar Rp. 21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa MOCH IQBAL Als ANDRI Bin YUHISMI dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa MOCH IQBAL Als ANDRI Bin YUHISMI dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian para terdakwa adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Bahwa benar para terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa para terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terdakwa Moch Iqbal Als Andri bin Yuhismi sekitar Bulan Desember 2016 s.d Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan 2017 bertempat di rumah saksi Dani Juhaeni Bin Lili di Kp.Sukamanah Rt001/012 Ds.Majakerta Kec.Majalaya Kab.Bandung telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan cara berawal pada bulan Desember 2014 saksi Dani Juhaeni bin Lili mengkredit 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki Futura warna putih tahun pembuatan 2014 No.Pol: D.8456.VQ ke Lising Bank CIMB Niaga dengan cara menyicil dengan uang muka /DP senilai Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta Rupiah) selama 35x cicilan, dengan jumlah cicilan perbulannya Rp. 3.220.000,- (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayarannya terkadang saksi DANI JUHAENI Bin LILI langsung datang ke lising Bank CIMB NIAGA, terkadang membayarnya lewat transfer dan terkadang juga membayar langsung ke Kolektor yakni terdakwa; adapun cicilan yang pernah dibayarkan kepada terdakwa yaitu untuk membayar cicilan ke-26 (bulan Desember 2016) caranya Saksi DANI JUHAENI Bin LILI mentrasfer uang dari rekening Bank BRI ke Rekening Mandiri atas nama Sely Solihat sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar cicilan ke-27 (Bulan Januari 2017) caranya saksi DANI JUHAENI Bin LILI menyerahkan langsung ke terdakwa di rumah DANI JUHAENI Bin LILI sebesar Rp.3.222.000,- (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak memakai kuitansi tetapi waktu itu disaksikan oleh istri DANI JUHAENI Bin LILI atau Saksi NOVIANTINI dan Saksi DANI JUHAENI mentrasfer dari Rekening Bank BRI ke rekening Bank Mandiri A.n Sely Solihat sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya penanganan, untuk membayar cicilan ke-28(bulan Februari 2017) Saksi

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI JUHAENI Bin LILI tidak membayar cicilan namun mentrasfer dari Rekening Bank BRI ke Rekening Bank Mandiri A.n Sely Solihat sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan, selanjutnya saksi DANI JUHAENI BIN LILI mneyerahkan secara langsung ke terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)di INDOMART Jelekong untuk membayar cicilan ke-29 (Maret 2017) caranya saksi DANI JUAHENI BIN LILI Menstransper dari rekening bank BRI ke bank BCA A.n DWI DIANI ANGGRAENI Sebanyak 2x masing-masing Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan uang secara langsung ke terdakwa di depan Puskesmas Solokan Jeruk sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan.Untuk membayar cicilan yang ke-30 (bulan April 2017) caranya saksi DANI JUHAENI Bin LILI mentrasfer dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI Sebesar Rp.3.250.000,- (tigajuta duaratus lima puluh ribu rupiah), dan saksiDANI JUHAENI Bin LILI menyerahkan secara langsung ke terdakwa di rumah saksi DANI JUHAENI Bin LILI sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk biaya penanganan,untuk cicilan ke-31 (bulan Mei 2017) saksi DANI JUHAENI Bin LILI menyerahkan secara langsung dirumahnya sebesar Rp.3222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) tidak memakai kuitansi tetapi waktu itu di saksikan oleh istri saksi DANI JUHAENI BIN LILI dan saksi DANI JUHAENI Bin LILI mentrasfer dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA An DWI DIANI ANGGRAENI Sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dirumahnya untuk biaya penandan saksi DANI JUHAENI Bin LILI menyerahkan uang secara langsung Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirumahnya untuk biaya penanganan dan tiga hari kemudian saksi DANI JUHAENI BIN LILI menyerahkan lagi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan di Jelekong atau Di depan Indomart .

Bahwa cicilan ke-26 s.d ke-31 ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CIMB NIAGA melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANI JUHAENI BIN LILI mengalami kerugian sebesar Rp.21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum diambil alih oleh Pengadilan atas hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sdr. Dani Juhaeni mengalami kerugian sebesar Rp.21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Iqbal Alias Andri Bin Yuhismi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : **Kamis** tanggal **25 Januari 2018**, oleh kami : **Yose Ana Roslinda, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ojo Sumarna, SH.,MH.** dan **Wiyono, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahayu Apriliyanti, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Aisha Paramitha Akbari, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Ojo Sumarna, SH.,MH.

Yose Ana Roslinda, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 1086/Pid.B/2017/PN.Blb



2. Wiyono, SH.

Rahayu Apriliyanti, SH.